



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 215/PDT/2018/PT MKS.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

Ny. DETTY PESIK, bertempat tinggal di Jalan. Tupai No 108, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Saleh, S.H., dan Reza Nushwandy, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Wijaya Kusuma I Blok K5/28 (komp. Kesehatan Banta-Bantaeng), Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2017 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Juni 2017, No. 510/Pdt/2017/Ub, Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT** :

MELAWAN

PT. NINDYA KARYA (Persero) Pusat Jakarta, Cq. PT NINDYA KARYA (Persero) Wilayah V Sulawesi Maluku dan Papua, berkedudukan di jalan Lamadukelleng, No.28 kota Makassar , Yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2018 Nomor : 215/PDT/2018/PT MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 Mei 2018 Nomor : 215/PDT/2018/PT MKS. untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 671.000,-(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Kuasanya tidak hadir saat pembacaan putusan, telah diberitahukan isi putusan berdasarkan relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan pada tanggal 5 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan permohonan banding berdasarkan surat pernyataan permohonan banding pada tanggal 20 Nopember 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya mengajukan memori banding tertanggal 29 Maret 2018, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya berdasarkan risalah pemberitahuan memori banding kepada Terbanding semula Tergugat/Kuasanya, pada tanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan Terbanding semula Terguga/Kuasanya pada tanggal 5 Maret 2018 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat/Kuasanya tertanggal 29 Maret 2018 memuat alasan – alasan sebagaimana uraian sebagai berikut :

- Bahwa Yudex Factie in casu Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 25 alinea 1 dan 2 berbunyi ;

“Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut, maka menurut Majelis mengacup ada Yurisprudensi MA RI diatas, maka telah ternyata dalil/posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara jelas demikian apa dapetitum gugatan juga tidak diperinci dengan jelas, serta tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat, sehingga mengakibatkan hubungan antara posita dengan petitum gugatan dalam perkara a quo menjadi tidak jelas”.

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat oleh karena didalam posita/dalil gugatan maupun petitum gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai hal-hal sebagaimana yang dimaksud diatas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel)”.



Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas adalah keliru adanya serta tidak beralasan hukum, oleh karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding sudah sangat jelas mengenai hubungan hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang lahir adanya ajuar beli alat dan sewa alat secara kredit dimana Tergugat/Terbanding dalam perikatan jual beli alat dan sewa alat tersebut Tergugat/Terbanding tidak melaksanakan kewajibannya atau lalai membayar hutangnya kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 282.537.200.- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Hal ini sesuai fakta berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.24.B yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam pertimbangan perkara a quo, maka menurut hukum gugatan Penggugat/Pembanding sudah memuat dasar hukumnya dan dasar faktanya sebagaimana dalam ketentuan hukum acara perdata sehingga posita/dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya sudah sangat jelas atau tidak kabur dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata, serta gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil menurut ketentuan yang berlaku, sehubungan dengan halter sebut dimana dalam kenyataannya Tergugat/Terbanding lalai melunasi hutangnya kepada Penggugat/Pembanding. Perbuatan Tergugat/Terbanding tersebut termasuk salah satu perbuatan **Wanprestasi**.

Bahwa begitu pula dimana dalam gugatan Penggugat/Pembanding antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita/dalil gugatan (funda mentum petendi) dengan tuntutan/petitim sudah sangat jelas kaitannya dan terlihat dengan jelas bahwa posita gugatan Penggugat/Pembanding sangat jelas mendukung petitim dalam gugatan Penggugat/pembanding dan sangat nampakkan taraposita/dalil gugatan dengan petitim saling berkaitan satu dengan yang lainnya, oleh karena apa yang termuat dalam posita gugatan sesuai dengan apa yang termuat dalam petitim gugatan Penggugat/pembanding, maka menurut hukum tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar untuk tidak menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, olehnya itu gugatanPenggugat/Pembanding patut dan beralasan hukum untuk diterima dan di kabulkan.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas adalah beralasan hukum pula kiranya apabila Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bilamana menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.
2. Menyatakan putusan Yudex Factie tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Februari 2018 Nomor; 173/Pdt.G/2018/PN.Mks dibatalkan.

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding tidak dapat diterima.
2. Menerima gugatan Penggugat/Pembanding secara keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks, dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat/Kuasanya, dimana didalam memori banding tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak ditolak gugatannya, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 199 RBg - 205 RBg jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Mei 2018 Nomor: 173/Pdt.G/2017/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini dalam kedua Tingkat Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima

puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 25 Juli 2018** oleh kami **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **EFENDI PASARIBU,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan pada hari **Kamis tanggal 9 Agustus 2018** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DARMAWATI, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

ttd

EFENDI PASARIBU,SH.,MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAWATI, SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
3. LegesRp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, PengirimanRp. 136.000,- ;

Jumlah.....Rp. 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.
NIP. 19570904 198401 2 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)